



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman;   |
| 2. Tempat lahir         | : Blitar;  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 22 Tahun / 26 Mei 2002;  |
| 4. Jenis kelamin        | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal       | : Jl. Asahan Gg. VIII No. 18, RT. 02 RW. 01,<br>Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo,<br>Kota Blitar; |
| 7. Agama                | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : Perdagangan;   |
| 9. Pendidikan           | : SMP;   |

Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 20 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 20 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
  - 2 (dua) lembar surat peringatan / somasi dari korban Saudari Resty Agustin kepada Saudari Disal Kinanti Sekar Sari; tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BKPB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono dari Bank Mega; dikembalikan pada Saksi Korban Saudari Resty Agustin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali segala perbuatannya sekaligus Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan Ibu dari Anak Terdakwa yang masih dibawah umur sekaligus tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM.77/Bltar/11/2024, tanggal 20 November 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, atau diwaktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di depan gang yang ada di Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 dengan Nopol. AG 4576 NR, yang mana baik sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu Saudari Resty Agustin (selanjutnya disebut Korban) dan barang itu ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian persyaratannya Terdakwa harus mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan dengan ketentuan besar biaya sewa per harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah pengisian formulir selesai Terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi KTP nya, setelah persyaratan selesai Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa setelah satu minggu Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban pun menemui Terdakwa untuk menagih uang sewanya, kemudian uang sewa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada Saksi Korban sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa sepeda motor tersebut berjalan lancar setiap minggu rutin dibayar kepada Saksi Korban;
- Bahwa ketika pembayaran uang sewa kendaraan sepeda motor tersebut sudah mulai terlambat dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa curiga, kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya yang disewa Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan alasan jika sepeda motor milik Saksi Korban yang disewa tersebut masih dipinjam oleh pamannya, atas alasan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayainya dan setelah Saksi Korban mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa menerangkan jika sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Terdakwa mengenalnya dengan nama panggilan "Mama Nepa" dengan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saksi Korban kepada "Mama Nepa" tersebut, Terdakwa bilang kepada "Mama Nepa" jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu selain untuk membayar hutang – hutang Terdakwa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Saudari Resty Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, atau di waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di depan gang yang ada di Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu Saudari Resty Agustin (selanjutnya disebut Korban), supaya memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kota Blitar, dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian persyaratannya Terdakwa harus mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan dengan ketentuan besar biaya sewa per harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah pengisian formulir selesai Terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi KTP nya, setelah persyaratan selesai Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah satu minggu Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban pun menemui Terdakwa untuk menagih uang sewa sepeda motor tersebut, kemudian uang sewa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada Saksi Korban sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewa sepeda motor tersebut setiap minggu rutin dibayar kepada Saksi Korban;
- Bahwa ketika pembayaran uang sewa kendaraan sepeda motor tersebut sudah mulai terlambat dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa curiga, kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya yang disewa oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan janji untuk mengembalikannya;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang disewa tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2024, Saksi Korban menemui Terdakwa untuk meminta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Korban yang Terdakwa sewa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa dengan kata – kata bohong mengutarakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa belum bisa mengembalikannya dikarenakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut masih dipinjam oleh pamannya, atas kata – kata bohong Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak percaya dan setelah Saksi Korban mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa menerangkan jika sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin Saksi Korban telah digadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Terdakwa mengenalnya dengan nama panggilan "Mama Nepa", dengan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl.

Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saksi Korban kepada "Mama Nepa" tersebut, Terdakwa bilang kepada "Mama Nepa" jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu selain untuk membayar hutang – hutang Terdakwa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Saudari Resty Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Resty Agustin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR, milik Saksi namun tidak dikembalikan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan maksud untuk menyewa sepeda motor;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisi formulir yang berisi perjanjian sewa kendaraan yang kemudian Terdakwa membubuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi

KTP milik Terdakwa;

- Bahwa ketentuan besar biaya sewa kendaraan sepeda motor tersebut per hari sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah persyaratan selesai selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, kemudian uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut berjalan lancar setiap minggu rutin dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi hingga akhir bulan Mei 2024;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 pembayaran uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut sudah mulai terlambat dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi merasa curiga;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi yang Terdakwa sewa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan alasan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut dipinjam oleh pamannya;

- Bahwa pertengahan bulan Juni 2024 Saksi kembali menemui Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut namun tetap tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi desak selanjutnya Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Terdakwa mengenalnya dengan nama panggilan "Mama Nepa"

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung didepan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa yaitu untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ika Setyaningsih, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Kasyira Sidarma Grup milik Saksi Resty Agustin yang bergerak di bidang penjualan bawang dan juga penyewaan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR, milik Saksi Resty Agustin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, dari keterangan Saudari Mariska;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke CV. Kasyira Sidarma Grup yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan maksud untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi Resty Agustin;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan serta memberikan fotokopi KTP milik Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa biaya sewa sepeda motor tersebut per hari sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah),

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua persyaratan selesai, selanjutnya Saksi Resty Agustin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;
  - Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Resty Agustin menemui Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, kemudian uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada Saksi Resty Agustin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sekira bulan Juni 2024, Saksi Resty Agustin meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR yang disewa namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan dengan alasan masih dipinjam pamannya untuk bekerja;
  - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 Saksi bersama Saksi Resty Agustin datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut namun saat itu tidak ada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah didesak oleh Saksi Resty Agustin, selanjutnya Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut telah digadaikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada orang yang bernama "Mama Nepa" dengan sistem COD / ketemuan di depan gang di Jl. Galunggung, kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Resty Agustin mengalami kerugian sekira Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Suaningtyas, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang membersihkan teras rumah milik Saksi Resty Agustin yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian datang Terdakwa dengan anaknya berjalan kaki, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Resty Agustin;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Resty Agustin untuk menyewa sepeda motor milik Saksi Resty Agustin karena selain usaha jual beli bawang, Saksi Resty Agustin juga menyewakan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Resty Agustin untuk mengisi persyaratan sewa kendaraan dan setelah selesai, Saksi Resty Agustin kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama anaknya pergi meninggalkan kantor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut;
  - Bahwa pada bulan Juni 2024 Saksi Resty Agustin mendapat informasi bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut ternyata telah digadaikan tanpa seijin Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya, kemudian Saksi Resty Agustin mencoba mencari informasi tentang seseorang yang telah menerima gadai kendaraan tersebut namun belum ketemu;
  - Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Resty Agustin mengalami kerugian sekira Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang bersama anak Terdakwa ke rumah Saksi Resty Agustin yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik Saksi Resty Agustin;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Resty Agustin untuk mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan dengan ketentuan biaya sewa per hari sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengisian formulir selesai Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Resty Agustin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Resty Agustin datang menemui Terdakwa untuk menagih uang sewa kendaraan tersebut dan uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut telah Terdakwa bayar dengan cara ditransfer sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut berjalan lancar setiap minggu rutin Terdakwa bayar kepada Saksi Resty Agustin;
- Bahwa sekira bulan Juni 2024 pembayaran uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR sering terlambat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Resty Agustin dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi Resty Agustin meminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, selanjutnya Terdakwa beralasan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut tidak bisa Terdakwa kembalikan dikarenakan pada bulan Juni 2024 sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang perempuan yang nama panggilan "Mama Nepa" dengan uang gadai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa oleh karena Saksi Resty Agustin mendesak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut untuk memperoleh uang dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada orang lain tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
3. 2 (dua) lembar surat peringatan / somasi dari Korban Saudari Resty Agustin kepada Saudari Disal Kinanti Sekar Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BKPB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono dari Bank Mega;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Resty Agustin yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan maksud untuk menyewa sepeda motor;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR yang disewa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Resty Agustin;
- Bahwa benar, persyaratan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan dengan ketentuan besar biaya sewa per hari sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, setelah pengisian formulir selesai Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena sekira pada bulan Juni 2024 telah digadaikan oleh Terdakwa pada seseorang perempuan yang nama panggilan "Mama Nepa" dengan nominal gadai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut untuk memperoleh uang dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada orang lain tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi Resty Agustin mengalami kerugian sekira Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM. 77/Bltr/11/2024, tanggal 20 November 2024, telah



didakwa orang yang bernama Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang



sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa unsur Sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak



ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Resty Agustin yang beralamat di Jl. Kaligantung No. 35A, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dengan maksud untuk menyewa sepeda motor, yang mana Saksi Resty Agustin memiliki usaha yang bergerak di bidang penjualan bawang dan juga penyewaan sepeda motor, selanjutnya persyaratan untuk menyewa sepeda motor di tempat usaha milik Saksi Resty Agustin tersebut dengan mengisi formulir surat perjanjian sewa kendaraan dengan ketentuan besar biaya sewa per hari sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah pengisian formulir selesai, Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan sebagai jaminan Terdakwa juga melampirkan fotokopi KTP atas nama Terdakwa yang kemudian Saksi Resty Agustin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya 1 (satu) minggu kemudian Saksi Resty Agustin datang menemui Terdakwa untuk menagih uang sewa kendaraan tersebut dan uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut telah Terdakwa bayar dengan cara ditransfer sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berjalan lancar setiap minggu rutin Terdakwa bayar kepada Saksi Resty Agustin, namun sekira bulan Juni 2024 pembayaran uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR sering terlambat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Resty Agustin dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut, oleh karena Saksi Resty Agustin meminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut, selanjutnya Terdakwa awalnya beralasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa, namun karena Terdakwa terus didesak oleh Saksi Resty Agustin, sehingga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut tidak bisa Terdakwa kembalikan dikarenakan pada bulan Juni 2024 sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang perempuan yang nama panggilan "Mama Nepa" dengan uang gadai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR kepada orang lain yang dalam perkara ini Terdakwa gadaikan kepada seseorang perempuan yang nama panggilan "Mama Nepa" dengan uang gadai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di depan gang Jl. Galunggung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Resty Agustin selaku pemiliknya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR milik Saksi Resty Agustin tersebut untuk memperoleh uang dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020, dengan Nopol. AG 4576 NR tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang – undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan di masyarakat, pengambilan barang dengan seizin pemiliknya namun kemudian digadaikan maupun dijual tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang mana baik sebagian maupun



seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada Terdakwa bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;
- 2 (dua) lembar surat peringatan / somasi dari korban Saudari Resty

Agustin kepada Saudari Disal Kinanti Sekar Sari; yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BKPB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono dari Bank Mega;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Reny Agustin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali segala



perbuatannya sekaligus Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan Ibu dari Anak Terdakwa yang masih dibawah umur sekaligus tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi Reny Agustin;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Disal Kinanti Sekarsari Binti Kaseman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka:

MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono;

- 2 (dua) lembar surat peringatan / somasi dari korban Saudari Resty Agustin kepada Saudari Disal Kinanti Sekar Sari; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BKPB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4576 NR warna hitam tahun 2020,

Nomor Rangka: MH1JM4113LK619802, Nomor Mesin: JM41E1619620, atas nama tertulis di STNK Saudara Sudaryono dari

Bank Mega;

dikembalikan kepada Saksi Korban Reny Agustin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Blt